



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16  
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum sebagai upaya agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16  
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Nomor 09 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 142) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta Pemadam Kebakaran.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6. Penyidik adalah pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang mendapat tugas dari Bupati untuk mengeluarkan perizinan tertentu sesuai bidang tugasnya pada perangkat daerah masing-masing.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan dan/atau badan hukum, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
10. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktifitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker serta menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
11. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
12. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
13. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.

14. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
15. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
16. Tempat atau Fasilitas Umum adalah fasilitas, area, atau lahan yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
17. Jalan Umum adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Jalur Hijau adalah jalur di sepanjang jalan atau daerah milik jalan termasuk taman, pulau-pulau jalan, dan lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan udara kota yang tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, kios, dan/atau bangunan lainnya.
19. Pulau-pulau Jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

20. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.
21. Perbuatan Asusila adalah perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, moral, norma adat kepatutan yang ada di masyarakat.
22. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
23. Vandalisme adalah perbuatan merusak, menghancurkan dan/atau mencoret-coret benda/properti milik pribadi, orang lain maupun milik umum.
24. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.

26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
  27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
  28. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
  29. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, setelah huruf b ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan di Daerah menjadi aman, tenteram, tertib dan teratur.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk:
  - a. memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup;
  - b. menanggulangi dan meminimalisir gangguan yang terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kehidupan masyarakat; dan

- c. menanggulangi dan meminimalisir keresahan masyarakat pada saat terjadinya bencana.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf o diubah dan setelah huruf o ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf p dan huruf q, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka tertib di jalan umum dan jalur hijau, setiap orang atau badan dilarang:
  - a. berjualan barang dan/atau jasa dengan menempati tepi jalan umum dan/atau daerah milik jalan termasuk trotoar atau diatas gorong-gorong maupun saluran air tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - b. menggunakan daerah milik jalan untuk tempat parkir, cuci kendaraan, servis kendaraan, dan bongkar muat barang dan/atau menempatkan material/bahan bangunan atau puing-puing bekas bangunan diatas trotoar atau di daerah milik jalan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - c. mengemis dan/atau mengamen yang dilakukan di jalan umum;
  - d. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sendiri/ sosial yang dilakukan di jalan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - e. melakukan perbuatan *vandalisme*, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau gambar dalam bentuk apapun pada jembatan lintas, tiang listrik, pohon, gapura, dinding tembok, dan/atau pagar milik perorangan, badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah di jalan protokol;

- f. melakukan perbuatan *vandalisme*, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau gambar dalam bentuk apapun pada jembatan lintas, tiang listrik, pohon, gapura, dinding tembok, dan/atau pagar milik perorangan, badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah selain di jalan protokol tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang atau pemiliknya;
- g. melakukan perbuatan *vandalisme*, mencoret-coret, melukis, dan/atau menulis kalimat atau kata yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma moral, dan norma adat kepatutan yang ada di masyarakat pada dinding dan/atau pagar yang terlihat langsung dari jalan umum baik milik perorangan, badan, atau yang dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
- h. mengambil, memindahkan, dan/atau merusak sarana maupun prasarana di jalan umum dan jalur hijau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. melepas dan membiarkan hewan ternak yang berada dalam pemeliharaannya dan/atau yang dimilikinya berkeliaran di jalan umum;
- j. melakukan pemotongan, penebangan, atau perantingan pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan/atau di taman atau jalur hijau tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- k. membunyikan peralatan musik elektronik dan/atau tradisional di jalan umum tanpa mendapat izin instansi yang berwenang yang terdengar dari jarak pendengaran normal radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
- l. mendirikan bangunan di daerah milik jalan atau diatas trotoar atau diatas saluran air yang dikuasai Pemerintah Daerah;

- m. membuat alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - n. menggali jalan umum dengan cara melintang dan/atau sejajar guna kepentingan apapun tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - o. memasang spanduk atau semua bentuk reklame baik sosial, politik dan komersial yang melintang di jalan umum, menempel, mengikat, atau menempelkan dengan cara dipaku di pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang jalur hijau atau daerah milik jalan umum, di tiang listrik, tiang bendera milik Pemerintah Daerah, atau sejenisnya, di lampu isyarat lalu lintas atau sejenisnya, di pulau-pulau jalan, di alun-alun atau taman-taman milik Pemerintah Daerah, di jembatan, di tembok di tepi jalan umum, di persil/lokasi/halaman dan/atau area gedung atau bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah atau instansi lainnya kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
  - p. menjajakan barang dagangan di jalan umum tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  - q. melakukan kegiatan sebagai anak jalanan (anak *pank*) yang mengganggu ketertiban di jalan umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dilakukan penindakan/penuntutan kecuali atas pengaduan dari pemilik bangunan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k apabila mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atau dianggap telah mendapat izin bagi kegiatan resmi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta swasta dan/atau perorangan yang bekerjasama dengan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l akan dilakukan pembongkaran paksa oleh Satpol PP bersama Tim yang ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan peringatan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan.
  - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diberikan sanksi sosial yang jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya diberikan pembinaan oleh Perangkat Daerah sesuai bidangnya.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah dan setelah huruf l ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka tertib lingkungan masyarakat, kesusilaan dan tempat umum, setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menyimpan, memproduksi, menjual dan/atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar 5% (lima persen) atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang;
  - b. mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dalam jenis apapun dengan cara sendiri atau berkelompok 2 (dua) orang atau lebih dan/atau mabuk-mabukan di tempat umum ruang terbuka, di jalan umum termasuk trotoar, pasar, terminal dan/atau tempat wisata;
  - c. melakukan perbuatan-perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang melanggar ketertiban umum di tempat-tempat umum;
  - d. menggunakan dan/atau mendirikan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau memberikan tempat/fasilitas kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau melakukan pembiaran bangunan/tempat yang dimilikinya dan/atau dalam penguasaannya dipergunakan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila;

- e. tinggal dalam 1 (satu) rumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri bagi laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama atau hukum negara sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat;
  - f. membunyikan peralatan musik elektronik maupun tradisional di lingkungan masyarakat tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang terdengar dari jarak pendengaran normal dengan intensitas suara lebih dari 85 dB (delapan puluh lima) decibel;
  - g. melakukan kegiatan dan/atau usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitarnya;
  - h. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - i. menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - j. membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - k. memasang spanduk atau semua bentuk reklame di taman, di alun-alun dan/atau tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali di panggung-panggung reklame dan mendapat izin Bupati;
  - l. mendirikan bangunan di tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
  - m. mengemis dan/atau mengamen dan di sekitar lingkungan wisata.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f kegiatan sosial kemasyarakatan dan/atau keagamaan sepanjang tidak dilakukan lebih dari jam 24.00 WIB.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf j tidak dilakukan penindakan/penuntutan kecuali atas pengaduan dari ketua rukun tetangga dan perangkat desa/kelurahan dan/atau masyarakat serta pihak yang secara langsung merasakan akibat pelanggaran tersebut.

5. Ketentuan Pasal 10B ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 10B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10B

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9A ayat (1), Pasal 9B ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
  - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. paksaan pemerintah;
    - d. penghentian sementara kegiatan;
    - e. pencabutan izin; dan/atau
    - f. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9A ayat (1) dan Pasal 9B ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12A ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi pada saat penanganan dan penanggulangan bencana, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya penetapan status bencana berdasarkan Keputusan Bupati dan berakhir setelah dicabutnya Keputusan Bupati dimaksud.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 10 Desember 2024  
BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024 SERI E NOMOR 26  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 269-9/2024

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Pembina

NIP. 19680903 199003 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah, perlu didukung kondisi Daerah yang aman, tentram, tertib, lancar, dan sehat, untuk memperlancar penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perubahan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan pilihan paling tepat untuk pengaturan norma hukum dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum baik pada Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 187